



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1679, 2015

BPPT. Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi.  
Tata Kerja. Organisasi. Pencabutan.

## PERATURAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 021 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI JARINGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan teknologi jaringan informasi dan komunikasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi;
  - b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor : B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a huruf b, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai

Jaringan Informasi dan Komunikasi dengan Peraturan ini;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
  2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
  5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI JARINGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

## BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 1

- (1) Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BJIK merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material.
- (2) BJIK dipimpin oleh Kepala.

### Pasal 2

BJIK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi jaringan informasi dan komunikasi.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 BJIK menyelenggarakan fungsi:

- a. penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah, publik, komunitas ilmu pengetahuan teknologi dan industri;
- b. pelayanan jasa teknologi bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk pemerintah pusat dan daerah;
- c. penyelenggaraan infrastruktur *e-government* yang diamankan dan audit sistem informasi; dan
- d. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

BJIK terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan

## c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.

## Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan program dan penerapan teknologi jaringan informasi untuk mempercepat tumbuhnya inovasi di Indonesia;
  - b. melaksanakan program dan penerapan teknologi pengelolaan *data center* dan jaringan pendukung *e-government*;
  - c. melaksanakan penyusunan standar aplikasi-aplikasi pendukung *e-government* bagi pemerintah pusat dan daerah;
  - d. melaksanakan program dan penerapan teknologi pengamanan jaringan informasi dan sistem informasi *e-government*;
  - e. melaksanakan program dan penerapan teknologi audit sistem informasi yang meliputi penyelenggaraan suprastruktur, infrastruktur dan infostruktur;
  - f. melaksanakan difusi dan alih teknologi bidang teknologi informasi kepada mitra pengguna; dan
  - g. melaksanakan kerjasama teknis pengembangan teknologi informasi bidang aplikasi, jaringan data center dan tata kelola.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan urusan kerja sama dan penerapan layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pemerintah pusat, daerah, publik, dan industri.

### BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BJK harus menyusun peta proses bisnis.

#### Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.